



PUTUSAN
Nomor 2079 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ARSYNERGY RESOURCES Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Azhar Risyad Sunaryo, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Office 8, Lantai 15, Lot 28, Unit JKL, Jalan Senopati Raya, Nomor 8B, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward N. Lontoh, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **TECHNICS OFFSHORE ENGINEERING PTE., LTD.**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, dahulu berkedudukan di 72, Loyang Way, Singapura 508762 dan alamat terakhirnya tidak diketahui;
2. **PT TECHNICS OFFSHORE JAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dahulu berkedudukan di

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang Logistics Base Block G, Nomor 1, Jalan RE. Martadinata Sekupang Batam, Indonesia 29422 dan alamat terakhirnya tidak diketahui;

3. **SAMADHI CAPITAL CONSULTING PTE., LTD.**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, diwakili oleh Koh Kok Peng, selaku Direktur, berkedudukan di 101, Upper Cross Street 07-03A, People Park Center, Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Setiadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Sovereign Plaza, Lantai 21, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 36, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019;

4. **LEGO INDUSTRY PTE. LTD.**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, diwakili oleh Koh Kok Peng, selaku Direktur, berkedudukan di 88 Marine Parade Central 44, Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Setiadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Sovereign Plaza, Lantai 21, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 36, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT MEGA ALTRA TITAN, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dahulu

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Gedung Office 8, Lantai 15,
Unit JKL, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal
Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Indonesia dan alamat terakhirnya tidak
diketahui;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan penagihan pelunasan harga penjualan NGCE sebesar USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan pengalihan hak tagih pelunasan harga penjualan *Natural Gas Compression Equipment* (NGCE) sebesar USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada siapapun;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam melakukan penagihan harga pembelian 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005) senilai USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;
3. Menyatakan melawan hukum perbuatan Tergugat I mengakhiri Letter Agreement Kesepakatan Jual Beli Turut Tergugat I dengan Tergugat I atas 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022



- kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005);
4. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat *Letter Agreement* Kesepakatan Jual Beli Turut Tergugat dan Tergugat I atas 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005);
 5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat pengalihan hak tagih Tergugat I kepada Tergugat III atas pelunasan harga penjualan 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005) sebesar USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
 6. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat pengalihan hak tagih Tergugat III kepada Tergugat IV atas pelunasan harga penjualan 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005) sebesar USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
 7. Menyatakan Turut Tergugat adalah pemilik sah dan satu-satunya atas 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005);
 8. Menyatakan Penggugat tidak bertanggung-jawab terhadap pembayaran harga pembelian 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005) senilai USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
 9. Membebaskan Penggugat dari segala bentuk tuntutan pertanggung-jawaban hukum dari Para Tergugat terkait pembayaran harga pembelian 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005);
 10. Menghukum Para Tergugat untuk memuat permintaan maaf kepada Penggugat pada 2 (dua) surat kabar terbit nasional masing-masing di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah dilaksanakan terhadap objek sita jaminan milik Para Tergugat;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan ini;
13. Menyatakan putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan absolut:

- A. Antara Penggugat dan Tergugat II/Tergugat III/Tergugat IV terikat Perjanjian Sewa Peralatan Kompresor Gas tertanggal 1 Desember 2017 yang mengandung klausula arbitrase;
- B. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang para pihaknya terikat perjanjian arbitrase;
- C. Eksepsi kompetensi absolut wajib diputus terlebih dahulu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk sebagian;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan penagihan pelunasan harga penjualan NGCE sebesar USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam melakukan penagihan harga pembelian 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005) senilai USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat pengalihan hak tagih Tergugat I kepada Tergugat III atas pelunasan harga penjualan 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005) sebesar USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat pengalihan hak tagih Tergugat III kepada Tergugat IV atas pelunasan harga penjualan 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005) sebesar USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
5. Menyatakan Penggugat tidak bertanggung-jawab terhadap pembayaran harga pembelian 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005) senilai USD5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
6. Membebaskan Penggugat dari segala bentuk tuntutan pertanggung-jawaban hukum dari Para Tergugat terkait pembayaran harga pembelian 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment*/ peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi 1001 sampai dengan 1005);
7. Menghukum Para Tergugat untuk memuat permintaan maaf kepada Penggugat pada 2 (dua) surat kabar yang terbit secara nasional masing-masing di Indonesia;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp61.096.000,00 (enam puluh satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 315/PDT/2021/PT DKI., tanggal 24 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV, tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2020 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., dan Putusan Akhir tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Srt.Pdt.Kas/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2021;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 315/PDT/2021/PT DKI., tertanggal 24 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., tertanggal 20 Oktober 2020;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., tertanggal 20 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

- Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Tergugat III dan Termohon Kasasi II dahulu Pembanding I/Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak dalam perkara *a quo* tunduk pada *International Rental & Maintenance Agreement Gas Compression dan Services Agreement* yang memuat klausula arbitrase. Para pihak harus tunduk pada klausula arbitrase karena dalam perkara *a quo* tidak ada alasan hukum yang sah untuk menyimpangi klausula arbitrase yang merupakan bagian dari perjanjian yang mengikat pada pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARSYNERGY RESOURCES, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARSYNERGY RESOURCES**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2022